



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1846 /UN26.15/PP.07.00/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI
TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

9

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Sipil;
- KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Oktober 2024

DEKAN

HELMY ETRIAWAN }

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

f h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1842 /UN26.15/PP.07.00/2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN
MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK
SIPII FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama Mahasiswa	NPM	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Dosen PJ
1	Muhammad Naufal Abyan	1915011062	Pemodelan Struktur	SIP 620211	3(2-1)	Hasti Riakara Husni, S.T., M.T..
2	Zalika Mutiara Anabella	2015011036	Analisis Statis Tertentu	SIP 620110	3(3-0)	Ir. Laksmi Irianti, M.T.
3	Almiftah Bimawidharma	2015011095	Analisis Statis Tertentu	SIP 620110	3(3-0)	Ir. Laksmi Irianti, M.T.
4	Siti Salwa Syifarani Sibron	2055011003	Analisis Statis Tertentu	SIP 620110	3(3-0)	Ir. Laksmi Irianti, M.T.
5	Indy Amanda Putri	2055011020	Pemodelan Struktur	SIP 620211	3(2-1)	Fikri Alami, S.T., M.Sc. M.Phil.

Ditetapkan Di Bandar Lampung
pada Tanggal 14 Oktober 2024



HELMY P. TRIAWAN →

f a